

**NAMA MEDIA** : Lingkar  
**TANGGAL** : 5 Januari 2024  
**KATEGORI** : Hukum Pidana

## HUKUM

### Pelaku Begal Payudara Diancam Penjara 12 Tahun

**DEMAK, LINGKAR** - Pemuda asal Desa Sumberejo, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak ASA (20) diringkus polisi akibat sering melakukan aksi cabul. ASA diketahui meremas payudara korban di Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak pada Minggu (31/12).

Kasatreskrim Polres Demak AKP Winardi menjelaskan, modus pelaku dengan memepet kendaraan korban lalu meremas payudara korban dengan tangan kiri.

"Korban yang hendak berangkat bekerja di daerah Desa Batusari dibuntuti dan dipepet oleh tersangka, lalu ASA meremas payudara korban menggunakan tangan kiri," kata Kasat Reskrim, Kamis (4/1).

Polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu buah pakaian cardigan, satu buah celana panjang warna hitam, satu buah kerudung warna cokelat, dan satu unit sepeda motor merek Supra-X warna hitam.

Kasat Reskrim menambahkan, bahwa pelaku akan dilakukan tes kejiwaan karena mengaku melakukan tindakan pencabulan tersebut hanya sekedar iseng.

Pelaku dijerat dengan Pasal 6 Huruf A UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau Pasal 289 KUHPidana.

"Pidana penjara paling lama 12 tahun. Rencana akan kita tes kejiwaan oleh tersangka," tutupnya. (han/naw)

